



SALINAN PUTUSAN
Nomor: 072/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Misti Asih binti Sujiono, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jalan Bima Sakti Blok C RT.011 RW. 04 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN:

Puji Santoso bin Kasbun, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal dahulu tinggal di Jalan Blok C RT.011 RW. 04, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;


DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dibawah register Nomor: 072/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/2007, tanggal 19 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandan Makmur selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Bakhda Dukhul);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit diatasi, tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk mencari kerja akan tetapi tidak ada kabar berita yang jelas sampai sekarang;
6. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi kebutuhan hidup Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sedangkan HP Tergugat juga sudah tidak aktif lagi;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena kepergian Tergugat yang tak ada memberi kabar berita apapun serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 072/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 15-03-2016 dan 15-04-2016 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;


Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/IV/2007 tanggal 19 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 451.6/235/PM/2016, tanggal 06 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazzeqen, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Sutrimo bin Kusno**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 12, RW 04, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, mengenal Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi mengenalnya bernama Puji Santoso;
 - bahwa saksi juga tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak lebih kurang 300 meter;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di di rumah orang tua Penggugat di Blok C Desa Pandan Makmur dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandan Makmur sampai akhirnya berpisah;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa dan tidak ada perselisihan, dan pada tahun 2012 Tergugat pergi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS



pamitan untuk bekerja ke daerah Singkut, Sarolangun, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- bahwa selama kepergian Tergugat sudah berjalan 3 tahun lebih, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Penggugat tidak tahu harus mencari Tergugat kemana, karena HPnya tidak aktif lagi sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi karena Tergugat sebagai perantauan dari Jawa sendiri disini, sehingga pencarian tidak menghasilkan apa-apa;

2. **Sariyem binti Rasden**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bima Sakti Blok C, RT 11, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat saksi mengenalnya setelah ia menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tinggal bertetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi mereka hidup cukup harmonis dan layaknya orang berumahtangga, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi pamitan untuk bekerja ke daerah Singkut, Sarolangun, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama kepergian Tergugat sudah lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau nafkah wajib;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja sendiri, karena Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah;
- bahwa Penggugat tidak tahu harus mencari Tergugat kemana, karena HPnya tidak aktif lagi sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi karena Tergugat sebagai perantauan dari Jawa sendiri disini, sehingga tidak tahu harus mencari kemana;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Tergugat telah ghaib dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 072/Pdt.G/2016/PA.MS., tanggal 15-03-2016 dan 15-04-2016 melalui RRI Jambi pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS



- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi untuk bekerja namun sampai saat ini telah berjalan 3 tahun lebih;
- ❖ Bahwa selama kepergian Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan kabar berita apalagi nafkah wajib.
- ❖ Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yakni

1. Pendapat Syaikh Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'anauththalibin*, juz IV, halaman 238:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزُّرٍ إِنْ كَانَ لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ

Artinya: "Diperbolehkan memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yuridiksi atau Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, baik karena bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat punya hujjah."

2. Pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَنَاهُمَا ، يُجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ ، وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak memiliki kepastian,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS



Penggugat telah bersabar menunggu kedatangan Tergugat selama 3 tahun lebih, namun Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar atau bahkan wajib, sedangkan upaya untuk mencari keberadaanya sudah dilakukan namun tidak diketahui dimana, sehingga perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

KURNIA MURNI MAHARANI SH, MH

Perincian biaya:

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 346.000,- |

Terbilang: (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 20 Juli 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,



DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 072/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)